

# PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BLAMBANGAN TAPIS

Atika Ulfa<sup>1</sup>

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis

Universitas Aisyah Pringsewu

Email: atikaulfaa12@gmail.com

## ABSTRAK

Guna mempermudah dalam melakukan penghitungan pajak dan pelaporannya secara *self assesment* maka pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Blambangan Tapis perlu melakukan penyusunan pelaporan fiskal. Penyusunan pelaporan fiskal didasarkan atas pelaporan keuangan komersial yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Blambangan Tapis dapat menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Blambangan Tapis belum memiliki pemahaman mengenai pajak terutama perhitungan pajak yang harus dibayar serta pembuatan pelaporan pajak. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Blambangan Tapis maka dari itu perlu adanya Pelatihan Pelaporan yang memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan antara lain memberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana guna membantu permasalahan tersebut, dengan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

**Kata Kunci :** *Pelaporan Pajak, Pajak Penghasilan, UMKM*

## 1. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB), tetapi ini tidak sejalan dengan penerimaan pajak. Salah satu penyebabnya yaitu masih kurangnya kesadaran UMKM Blambangan Tapis untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil survei awal yang telah dilakukan di Desa cimari ditemukan bahwa UMKM Blambangan Tapis masih banyak yang belum memiliki pemahaman mengenai pajak terutama belum memahami perhitungan pajak yang harus dibayar serta belum memahami pembuatan pelaporan pajak. Dalam melakukan penghitungan pajak dikenal dengan istilah akuntansi pajak. Menurut Agoes dan Trisnawati (2013) Akuntansi Pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Akuntansi Pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan, berbeda dengan akuntansi komersial yang disusun berdasarkan SAK, sehingga untuk keperluan perpajakan maka akuntansi komersial disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sebagai dasar regulasi UMKM Blambangan Tapis dalam menyusun laporan keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan aturan khusus yang disebut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Dalam Bab 1 SAK-ETAP mengenai ruang lingkup, mengatur bahwa standar ini digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah

entitas yang tidak memiliki Akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal (Agoes dan Trisnawati, 2013).Wajib Pajak UMKM dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0.5% dari peredaran bruto setiap bulan.

Dalam menghitung jumlah peredaran bruto usaha, pengusaha umkm harus menghitung seluruh peredaran bruto yang diperoleh termasuk usaha cabang (Waluyo, 2016). Penghasilan yang diperoleh oleh UMKM Blambangan Tapis berasal dari keuntungan atau laba. Menurut Reeve, dkk (2009) keuntungan atau laba adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa. Laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan dinamakan laporan keuangan fiskal. Tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu perhitungan (Isroah,2013). Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, maka dalam kegiatan peneitian ini dilakukan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan terhadap mitra dengan harapan para UMKM Blambangan Tapis melakukan pengitungan pajak maupun menyusun pelaporan pajak sehingga pelaku usaha kecil dan menengah dapat memenuhi kewajiban perpajakan disusun oleh UMKM Blambangan Tapis dan di sesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia,serta penyusunan pelaporan perpajakannya

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode kualitatif dengan membagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan sosialisasi dengan membagi ketiga tahapan:
    - a) Memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi UMKM Blambangan Tapis
    - b) Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan pajak penghasilan bagi UMKM Blambangan Tapis
    - c) Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan pajak penghasilan bagi UMKM blambangan Tapis secara online
  - 2) Mengadakan pelatihan pembukuan dengan akuntansi sederhana sehingga bisa menghitung PPh badan dan melaporkannya
  - 3) Pendampingan
- Setelah kedua tahap dilakukan, tahap terakhir yang dilakukan oleh kami yaitu pendampingan kepada UMKM Blambangan Tapis mengenai perhitungan pelaporan pajak terhutangnya atas PPh badannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan menekankan pada model penyampaian materi yang menarik dan diskusi yang interaktif. Pentingnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pph badannya. Kemudian menyampaikan materi mengenai pelaporan keuangan dan pelaporan perpajakan secara sederhana. Kami memberikan pemahaman mengenai tujuan serta manfaat yang akan diperoleh UMKM Blambangan Tapis apabila melakukan pencatatan akuntansi serta memberikan materi mengenai komponen laporan keuangan secara sederhana.

Setelah menjelaskan mengenai laporan keuangan selanjutnya kami menyampaikan materi yang berkaitan dengan perpajakan UMKM, Kami menyampaikan materi peraturan-peraturan perpajakan khususnya bagi UMKM. Blambangan Tapis. Dimana tarif Pajak Penghasilan Final untuk UMKM (WP Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2008) saat ini sebesar 0.5% , pentingnya pelaporan pajak usaha karena berdasarkan pada hasil survey awal menunjukkan bahwa kesadaran UMKM mengenai pajak masih kurang. UMKM Blambangan Tapis yang secara rutin melaporkan penghasilannya dengan menggunakan konsultan pajak karena UMKM Blambangan Tapis dalam hal ini owner dan staf keuangannya belum paham akan pelaporan pajak terutangnya yang harus di bayar setiap tahunnya. Dengan adanya sosialisasi diharapkan kesadaran dan kemampuan untuk menghitung dan melaporkan pajak terutangnya secara self assessment.

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya Pelaporan Pajak Penghasilan bagi UMKM Blambangan Tapis, secara online. Dengan alasan bahwa apabila pelaporan dan pembayaran secara online dapat menghemat waktu dan biaya dimana tidak lagi dibantu oleh konsultan pajak dalam hal ini akan mengurangi biaya untuk membayar konsultan pajak.

Mengadakan Pelatihan Pembukuan dengan Akuntansi sederhana, untuk membuat pencatatan sederhana atas transaksi Usahanya, meliputi pembuatan jurnal, buku besar sampai dengan menyusun laporan keuangan diantaranya adalah laporan laba rugi secara sederhana. Bagi UMKM Blambangan Tapis pelaku UMKM sangat berantusias saat mengikuti pelatihan. Kemudian menyampaikan aturan perpajakan, karena terdapat perbedaan pengakuan atas pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal sehingga perlu dilakukannya rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui penghasilan kena pajak (PKP). kami memberikan contoh kasus sederhana yang mudah dipahami oleh UMKM untuk mempermudah menyusun rekonsiliasi fiskal. Pelatihan selanjutnya yaitu perhitungan penghasilan kena pajak (tarif pajak 0.5%). dan berapa pajak terutangnya yang harus di bayarkannya. Selanjutnya kami melakukan pelatihan penyusunan laporan fiskal dan penghitungan PPh final yang dikenakan kepada UMKM Blambangan Tapis laporan keuangan sederhana sehingga diketahui berapa peredaran bruto UMKM Blambangan Tapis menurut ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 bahwa pengusaha atau Wajib Pajak yang dikelompokkan sebagai usaha mikro, kecil dan menengah maksimal mempunyai peredaran Rp 4.800.000.000,- dalam setahun. Tarif PPh final yang dikenakan pada UMKM Blambangan Tapis sebesar 0.5 % dari peredaran bruto setiap bulan.

Setelah kedua tahap dilakukan, tahap terakhir yang dilakukan oleh Kami yaitu pendampingan kepada UMKM Blambangan Tapis mengenai perhitungan pelaporan pajak pajak terutangnya atas pph badannya secara online.

Merujuk pada penjelasan di bagian atas tadi, tentunya terdapat 3 alasan laporan dari surat pemberitahuan tersebut, di antaranya :

- 1) Merupakan amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Implikasi dari *self assessment* yaitu sistem perpajakan yang memberikan bentuk kepercayaan penuh pada wajib pajak. Utamanya untuk melakukan pendaftaran, perhitungan, penyeteroran hingga pelaporan atas pajak yang dimilikinya secara mandiri.
- 3) Meskipun pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan, namun bukan tidak mungkin jika perhitungan pph dalam waktu satu tahun mengalami perubahan atau bahkan berbeda dengan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan pekerja itu sendiri yang mungkin memiliki lebih dari satu pekerjaan atau sumber pendapatan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian terakait pelatihan dan pendampingan kepada Pelaku UMKM Blambangan Tapis memberikan dampak positif terhadap pemahaman pelaku UMKM Blambangan Tapis, UMKM telah mampu melakukan penyusunan laporan keuangan dan menghitung pajak penghasilan badannya secara mandiri, dengan tidak menggunakan lagi konsultan pajak, pelaporan dan pembayaran dilakukan secara online. Penyusunan pelaporan fiskal didasarkan atas pelaporan keuangan komersial yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Blambangan Tapis dapat menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Untitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu perhitungan

#### **KAJIAN PUSTAKA**

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati Estralita. (2013). Akuntansi Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Isroah. (2013). Penghitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM. Jurnal Nominal. Vol. 1, No. 1
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan untuk UKM
- Reeve, James M., dkk. (2009). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. (2016). Akuntansi pajak. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat